



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aliani Alias Aak Alias Pak Lilis Anak Ninsir;
2. Tempat lahir : Kubu Kerekng;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kubu Kerekng RT//RW 001/002 Desa
Agak Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Aliani Alias Aak Alias Pak Anak Ninsin ditangkap sejak 15 April 2023;

Terdakwa Aliani Alias Aak Alias Pak Lilis Anak Ninsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kombinasi alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraannya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitasnya.

Dirampas untuk negara selanjutnya dilelang

- 2 (dua) buah keranjang penyimpanan kiri dan kanan berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat buah sebesar 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram).;

Dikembalikan kepada PT. Satria Multi Sukses melalui saksi Idris Alias Pak Tari Anak Ulian.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Setelah membaca permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. **KESATU**

B. **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO/3/IV/2023/Reskrim Polres Landak), pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Blok J 42 Afdeling 4 Estate Sei Taka PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS) yang beralamat di Dusun Layar, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yakni 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS), yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu," yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) yang adalah buruh harian lepas di PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS khususnya di area Afdeling 4 sedang melakukan panen di kebun kelapa sawit PT. SMS di Estate Sei Taka Block J42 Afdeling 4;
- Bahwa kemudian, pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut Sdr. Dino memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS dengan mengatakan "yok kita cari uang minyak nanti kita sisihkan buah yang nanti dipanen" dimana Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir, dan Sdr. Akiang (DPO) sepakat dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuat rencana untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, yang mana hasil dari penjualannya akan dibagi rata;

- Selanjutnya, sesaat setelah selesai melakukan panen Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) melaksanakan rencana tersebut dengan menyembunyikan sebagian hasil panen yakni total 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit seberat 1181Kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram) milik PT. SMS disekitar area tersebut, dan sisanya diserahkan ke Tempat Penampungan Buah (TPH) agar tidak dicurigai;

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Akiang dan Sdr. Dino menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang pada siang hari tadi telah disembunyikan dan tidak disetorkan ke TPH, dimana Sdr. Dino mengatakan kepada Terdakwa "kami (Sdr. Dino dan Sdr. Akiang) duluan nanti kamu (Terdakwa) belakangan", selanjutnya Sdr. Dino dan Sdr. Akiang langsung menuju lokasi kebun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraannya dengan membawa keranjang gandeng, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Dino dan Sdr. Akiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitasnya dengan membawa keranjang gandeng milik Terdakwa pula. Sesampainya di lokasi Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) langsung menuju lokasi panen buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang gandeng yang ada di atas sepeda motor, akan tetapi pada saat hendak selesai memuat buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut tidak lama kemudian Tim Keamanan PT. SMS mengetahui hal tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir, dimana Sdr. Akiang dan Sdr. Dino berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Satria Multi Sukses, mengakibatkan PT. Satria Multi Sukses mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp2.657.250,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

C. **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO/3/IV/2023/Reskrim Polres Landak), pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Blok J 42 Afdeling 4 Estate Sei Taka PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS) yang beralamat di Dusun Layar, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yakni 66 (enam puluh enam) jantang buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”** yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) yang adalah buruh harian lepas di PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS khususnya di area Afdeling 4 sedang melakukan panen di kebun kelapa sawit PT. SMS di Estate Sei Taka Block J42 Afdeling 4;
- Bahwa kemudian, pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut Sdr. Dino memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS dengan mengatakan *“yok kita cari uang minyak nanti kita sisihkan buah yang nanti dipanen”* dimana Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir, dan Sdr. Akiang (DPO) sepakat dan kemudian membuat rencana untuk bersama-sama mengambil buah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit tersebut untuk dijual, yang mana hasil dari penjualannya akan dibagi rata;

- Selanjutnya, sesaat setelah selesai melakukan panen Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) melaksanakan rencana tersebut dengan menyembunyikan sebagian hasil panen yakni total 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit seberat 1181Kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram) milik PT. SMS disekitar area tersebut, dan sisanya diserahkan ke Tempat Penampungan Buah (TPH) agar tidak dicurigai;

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Akiang dan Sdr. Dino menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang pada siang hari tadi telah disembunyikan dan tidak disetorkan ke TPH, dimana Sdr. Dino mengatakan kepada Terdakwa "kami (Sdr. Dino dan Sdr. Akiang) duluan nanti kamu (Terdakwa) belakangan", selanjutnya Sdr. Dino dan Sdr. Akiang langsung menuju lokasi kebun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraannya dengan membawa keranjang gandeng, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Dino dan Sdr. Akiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitasnya dengan membawa keranjang gandeng milik Terdakwa pula. Sesampainya di lokasi Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) langsung menuju lokasi panen buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang gandeng yang ada di atas sepeda motor, akan tetapi pada saat hendak selesai memuat buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut tidak lama kemudian Tim Keamanan PT. SMS mengetahui hal tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir, dimana Sdr. Akiang dan Sdr. Dino berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) yang memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Satria Multi Sukses, mengakibatkan PT. Satria Multi Sukses mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp2.657.250,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

D. **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO/3/IV/2023/Reskrim Polres Landak), pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Blok J 42 Afdeling 4 Estate Sei Taka PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS) yang beralamat di Dusun Layar, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**" yaitu berupa buah kelapa sawit, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) yang adalah buruh harian lepas di PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS) yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS khususnya di area Afdeling 4 sedang melakukan panen di kebun kelapa sawit PT. SMS di Estate Sei Taka Block J42 Afdeling 4;
- Bahwa kemudian, pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut Sdr. Dino memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS dengan mengatakan "*yok kita cari uang minyak nanti kita sisihkan buah yang nanti dipanen*" dimana Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir, dan Sdr. Akiang (DPO) sepakat dan kemudian membuat rencana untuk bersama-sama mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual, yang mana hasil dari penjualannya akan dibagi rata;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



- Selanjutnya, sesaat setelah selesai melakukan panen Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) melaksanakan rencana tersebut dengan menyembunyikan sebagian hasil panen yakni total 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit seberat 1181Kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram) milik PT. SMS disekitar area tersebut, dan sisanya diserahkan ke Tempat Penampungan Buah (TPH) agar tidak dicurigai;
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Akiang dan Sdr. Dino menghampiri Terdakwa di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang pada siang hari tadi telah disembunyikan dan tidak disetorkan ke TPH, dimana Sdr. Dino mengatakan kepada Terdakwa "kami (Sdr. Dino dan Sdr. Akiang) duluan nanti kamu (Terdakwa) belakangan", selanjutnya Sdr. Dino dan Sdr. Akiang langsung menuju lokasi kebun menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraannya dengan membawa keranjang gandeng, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Dino dan Sdr. Akiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitasnya dengan membawa keranjang gandeng milik Terdakwa pula. Sesampainya di lokasi Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) langsung menuju lokasi panen buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya dan langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang gandeng yang ada di atas sepeda motor, akan tetapi pada saat hendak selesai memuat buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut tidak lama kemudian Tim Keamanan PT. SMS mengetahui hal tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir, dimana Sdr. Akiang dan Sdr. Dino berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aliani alias Aak alias Pak Lilis anak Ninsir bersama-sama dengan Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang (DPO) yang memanen hasil perkebunan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Satria Multi Sukses, mengakibatkan PT. Satria Multi Sukses mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp2.657.250,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idris Alias Pak Tari Anak Ulian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan pengamanan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Koordinator HUMAS PT. Satria Multi Sukses (PT. SMS);
- Bahwa PT. Satria Multi Sukses bergerak di usaha perkebunan pertanian;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Susanto, telah mengamankan Terdakwa Aliani karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa Terdakwa Aliani mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka PT. SMS yang beralamat di Dusun Layar, Desa, Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa Aliani mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. SMS sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang dengan berat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram);
- Bahwa harga jual buah kelapa sawit pada tanggal 14 April 2023 di RAM Perusahaan adalah Rp2.250/kg (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram);
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. SMS sebesar Rp2.657.250,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Susanto Alias Santo Anak (Alm) Aliat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengamanan terhadap Terdakwa karena mengambil buah kelapa sawit di PT.Satria Multi Sukses tanpa ijin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polres Landak sebagaimana dalam BAP lalu saksi membenarkan dengan memberikan paraf dan tandatangan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Satria Multi Sukses selaku Asisten Humas;
- Bahwa PT. Satria Multi Sukses bergerak di usaha perkebunan pertanian;
- Bahwa benar Terdakwa Aliani, Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang adalah buruh harian lepas PT. Satria Multi Sukses yang telah bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari tim kemanan PT. SMS memberikan informasi kepada saksi yang mana pada saat tim kemanan melakukan pengawasan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 17.00 wib melakukan pengawasan dan pengecekan di blok J 42 Afdeling, yang mana Tim keamanan PT SMS banyak menemukan tumpukan janjang buah kelapa sawit secara terpisah di Blok J 42 Afdeling IV dengan hal tersebut tim keamanan pun membiarkan buah kelapa sawit dan berencana untuk mengintai siapa yang akan mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga pada sekitar pukul 20.30 Wib tim keamanan pun kembali ke mes untuk beristirahat dan langsung memberitahukan saksi terkait telah melihat buah yang berjanjang secara terpisah sehingga saksi dan tim keamanan PT SMS pun ikut melanjutkan pengintaian pada pukul 22.30 Wib langsung menuju di blok J 42 afdeling IV sesampai di TKP saksi dan tim keamanan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa. Aliani dan satu orang yang tidak saksi kenali dengan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor yang tidak di ketahui jenis kendaraannya sedang memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang motor masing-masing, pada saat memuat buah tersebut saksi dan tim kemanan langsung mengamankan Terdakwa. Aliani. Selanjutnya tim keamanan PT. SMS membawa Terdakwa Aliani ke Polres Landak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh TIM kemanan PT. SMS pada saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitas tersebut, 2 (dua) buah keranjang penyimpanan kiri dan kanan berwarna hijau, 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka yang beralamat di Dsn. Layar Ds. Agak Kec. Sebangki Kab. Landak ada dilakukan jadwal panen oleh para karyawan panen PT. SMS yang salah satunya adalah Terdakwa Aliani, Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang;

- Bahwa jadwal panen adalah mulai dari pagi hari hingga sore hari. Pada malam hari tidak ada jadwal panen maupun penyetoran hasil panen ke TBH;

- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang dialami pihak PT. SMS tersebut dihitung dari estimasi banyaknya buah 66 (enam puluh enam) janjang dengan berat buah sebesar 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram) adalah sebesar Rp2.657.250,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dikarenakan harga jual buah kelapa sawit pada saat itu adalah Rp2.250/kg (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Heri Kiswanto Alias Heri Bin Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengamanan terhadap Terdakwa karena mengambil tanpa izin buah kelapa sawit di PT. SMS tempat saksi bekerja;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMS selaku Asisten Afdeling IV sementara Terdakwa aliani merupakan karyawan panen/ buruh panen PT.SMS;

- Bahwa tugas buruh harian lepas panen adalah untuk melakukan panen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Mandor, kemudian menyetorkan hasil panen tersebut ke Tempat Penampungan Buah. Selanjutnya akan diberikan upah sesuai dengan banyaknya buah kelapa sawit yang dipanen (tonase);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka yang beralamat di Dsn. Layar Ds. Agak Kec. Sebangki Kab. Landak ada dilakukan jadwal panen oleh para karyawan panen PT. SMS yang salah satunya adalah Terdakwa Aliani, Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



- Bahwa jadwal panen adalah mulai dari pagi hari hingga sore hari. Pada malam hari tidak ada jadwal panen maupun penyetoran hasil panen ke TBH;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi dihubungi oleh salah satu tim keamanan dari TNI memberitahukan kepada saksi telah mengamankan seseorang yang telah mengambil buah yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa Aliani sehingga saat itu saksi langsung menuju tempat kejadian dan hanya melihat Terdakwa Aliani sudah diamankan;
- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa ALIANI mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar jam 23.00 Wib di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Layar Ds. Agak Kec. Sebangki Kab. Landak;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa Aliani beserta rekannya tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang dengan berat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram);
- Bahwa pada saat Terdakwa Aliani telah diamankan oleh tim keamanan, hanya Terdakwa Aliani saja yang diamankan namun saksi melihat ada dua kendaraan yang berada ditempat kejadian sehingga menurut saksi Terdakwa Aliani tidak mengambil buah sendiri saja namun bersama temannya sehingga dipastikan pada saat hendak diamankan sudah berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan pada saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitas tersebut, 2 (dua) buah keranjang penyimpanan kiri dan kanan berwarna hijau, 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang dialami pihak PT. SMS tersebut dihitung dari estimasi banyaknya buah 66 (enam puluh enam) janjang dengan berat buah sebesar 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram) adalah sebesar Rp2.657.250,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dikarenakan harga jual buah kelapa sawit pada saat itu adalah Rp2.250/kg (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram).



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi Ano alias Pak Sari anak (Alm) Sius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan adalah sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT.SMS tanpa izin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polres Landak sebagaimana dalam BAP lalu saksi membenarkan dengan memberikan paraf dan tandatangan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Satria Multi Sukses selaku Mandor Panen di Afdeling IV PT. SMS;
- Bahwa Terdakwa Aliani, Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang adalah buruh harian lepas PT. SMS yang telah bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan, dimana tugas dan tanggungjawabnya memanen buah kelapa sawit khusus di Blok J42 Afdeling 4 Estate Sei Taka PT. SMS;
- Bahwa buah yang telah dipanen, selanjutnya langsung diserahkan ke Tempat Penampungan Buah untuk selanjutnya akan ditimbang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 adalah jadwal panen di Blok J42 Afdeling 4 Estate Sei Taka PT. SMS;
- Bahwa pelaksanaan panen dilakukan mulai pagi hari hingga sore hari, tidak ada kegiatan apapun pada malam hari;
- Bahwa upah buruh harian lepas dihitung berdasarkan berat buah kelapa sawit yang dipanen dikalikan Rp112/kg (seratus dua belas rupiah per kilogram);
- Bahwa jadwal panen pada blok J42 Afdeling IV PT. SMS tidak menentu, pada umumnya panen dilakukan sebulan dua kali;
- Bahwa orang yang bertugas memanen buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 adalah Terdakwa Aliani, Sdr. Dino, Sdr. Akiang, dan 9 orang lainnya.;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian buah kelapa sawit oleh Terdakwa Aliani dari informasi saksi Heri selaku Asisten Afdeling IV, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar jam 23.00 Wib di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka PT. SMS (Satria Multi Sukses) yang beralamat di Dsn. Layar Ds. Agak Kec. Sebangki Kab. Landak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa Aliani beserta rekannya tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang dengan berat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram);
- Bahwa terdakwa Aliani, Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang tidak ada izin ataupun diminta untuk melaksanakan panen dalam mengambil buah kelapa sawit 66 (enam puluh enam) pada hari Jumat 14 April 2023 sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang dialami pihak PT. SMS tersebut dihitung dari estimasi banyaknya buah 66 (enam puluh enam) janjang dengan berat buah sebesar 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram) adalah sebesar Rp2.657.250,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dikarenakan harga jual buah kelapa sawit pada saat itu adalah Rp2.250/kg (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

- Surat Kuasa No: 005/SMS/INT/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh Hendrik D. Pasaribu selaku Direktur PT. Satria Multi Sukses, yang pada pokoknya menerangkan memberikan kuasa kepada Sdr. Idris untuk mewakili kepentingan hukum PT. SMS terkait peristiwa pencurian TBS di Estate Sei Taka;
- Surat PT. Satria Multi Sukses tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Ano Mandor Afd 4, dan diketahui oleh Sdr. Heri selaku Asisten Afdeling IV, dan disetujui oleh Horas Marpaung selaku EM-STKE, yang pada pokoknya menerangkan nama-nama pemanen (Buruh Harian Lepas) di Afdeling 4 yang diantaranya terdapat nama Terdakwa Aliani, Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana dalam hal apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah buruh harian lepas di PT. Satria Multi Sukses yang telah bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan sudah pernah mendapatkan upah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa panen pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka PT. SMS berjumlah 74 (tujuh puluh empat) janjang buah kelapa sawit, sedangkan yang terdakwa serahkan ke mandor atau TPH hanya berjumlah 52 (lima puluh dua) janjang;
- Bahwa ada sebagian buah kelapa sawit yang tidak terdakwa serahkan ke Mandor (Tempat Penampungan Buah) yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) jangang buah kelapa sawit, Sdr. DINO menyembunyikan 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit kemudian, Sdr. Akian menyembunyikan berjumlah 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit sehingga di jumlahkan semua buah tersebut sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekitar jam 09.00 wib atas perintah dari Mandor Panen, terdakwa diperintahkan untuk melakukan panen buah kelapa sawit di k J42 Afdeling 4 Estate Sungai Taka, dan terdakwa bersama-sama dengan buruh harian lepas lainnya diantaranya termasuk Sdr. Dino dan Sdr. Akiang langsung melakukan panen buah, kemudian timbulah ide dari Sdr. Dino yang mengatakan buah yang dipanen tersebut untuk disembunyikan untuk dijual (ada juga untuk uang-uang rokok), mendengar ide tersebut, Terdakwa dan Sdr. Akiang pun sepakat sehingga kamipun langsung melaksanakan ide tersebut, setelah panen, sebagian kecil buah yang kami panen kami antar ke TPH pengumpulan buah yang dipanen untuk sebagai laporan bahwa kami memang sudah panen dan memang hasil yang kami dapat sebanyak yang kami antar ke TPH, akan tetapi sebagian besar buah yang dipanen sudah kami sembunyikan untuk kami ambil di malam harinya sehingga dengan mudah untuk menjual buah tersebut. Selanjutnya, pada malam harinya, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan, Sdr. Dino dan Sdr. Akiang langsung pergi ke lokasi dimana buah telah disisihkan pada siang harinya saat panen, yang mana Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa keranjang gandeng juga milik terdakwa, sementara Sdr. Dino dan Sdr. Akiang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Dino yang juga membawa keranjang gandeng.
- Bahwa pada saat hendak memuat buah kelapa sawit didatangi oleh pihak keamanan PT. SM, dimana terdakwa ditangkap namun Sdr. Dino dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Akiang berhasil melarikan diri karena melihat Terdakwa telah diamankan terlebih dahulu sehingga sepeda motor dan keranjang gandeng milik Sdr. Dino ditinggal kabur oleh Sdr. Dino dan Sdr. Akiang,

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SMS yang terdakwa Alian, Sdr. Dino, dan Sdr. Akiang sisihkan atau ambil sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang dengan berat 1.181 kg;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin (tanpa sepengetahuan) pihak PT. SMS dalam mengambil 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.181 kg;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual, dimana hasil dari penjualan buah tersebut akan dibagi rata;
- Bahwa terdakwa mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin dari PT. SMS.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1).1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraannya.
- 2).1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitasnya.
- 3).2 (dua) buah keranjang penyimpanan kiri dan kanan berwarna hijau.
- 4).66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat buah sebesar 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT. SMS kemudian Terdakwa Aliani dibawa ke Polres Landak;
- Bahwa pengamanan Terhadap Terdakwa Aliani tersebut terjadi karena pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka yang beralamat di Dsn. Layar Ds. Agak Kec. Sebangki Kab. Landak ada dilakukan jadwal panen oleh para karyawan panen PT. SMS yang salah satunya adalah Terdakwa Aliani, Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) namun saat melakukan panen tersebut di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka PT. SMS Terdakwa panen serjumlah 74 (tujuh puluh empat) janjang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



buah kelapa sawit, sedangkan yang terdakwa serahkan ke mandor atau TPH hanya berjumlah 52 (lima puluh dua) janjang;

- Bahwa ada sebagian buah kelapa sawit yang tidak terdakwa serahkan ke Mandor (Tempat Penampungan Buah) yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, Sdr. Dino (DPO) menyembunyikan 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit kemudian, dan Sdr. Akian (DPO) menyembunyikan berjumlah 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit sehingga dijumlahkan semua buah kelapa sawit yang tidak diserahkan tersebut sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang diambil dan tidak diserahkan kepada PT. SMS oleh Terdakwa Aliani beserta rekannya tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang dengan berat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram);
- Bahwa Terdakwa Aliani, Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) tidak ada izin untuk memiliki secara pribadi buah kelapa sawit 66 (enam puluh enam) janjang tersebut karena buah tersebut semestinya disetorkan juga kepada PT.SMS;
- Bahwa buah kelapa sawit 66 (enam puluh enam) janjang yang disisihkan untuk memiliki secara pribadi oleh Terdakwa Aliani, Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) tersebut disembunyikan di semak-semak dan akan dijual bersama untuk kemudian hasilnya dibagi bertiga;
- Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang dialami pihak PT. SMS tersebut dihitung dari estimasi banyaknya buah 66 (enam puluh enam) janjang seberat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram) adalah sejumlah Rp2.657.250,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dikarenakan harga jual buah kelapa sawit pada saat itu adalah Rp2.250,00/kg (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah per kilogram);
- Bahwa Terdakwa Aliani Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) merupakan karyawan panen PT. Satria Multi Sukses yang telah bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan tugas melakukan panen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Mandor, kemudian menyetorkan hasil panen tersebut ke Tempat Penampungan Buah. Selanjutnya akan diberikan upah sesuai dengan banyaknya buah kelapa sawit yang dipanen (tonase);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Aliani Alias Aak Alias Pak Lilis Anak Ninsir telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-37/LDK.1/Eoh.2/06/2023 serta dalam persidangan Terdakwa Aliani Alias Aak Alias Pak Lilis Anak Ninsir telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Aliani Alias Aak Alias Pak Lilis Anak Ninsir adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Aliani Alias Aak Alias Pak Lilis Anak Ninsir terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan melawan hak atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka yang beralamat di Dusun Layar, Desa Agak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak ada dilakukan jadwal panen oleh para karyawan panen PT. SMS yang diantaranya termasuk Terdakwa Aliani, Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) namun saat melakukan panen tersebut di Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka PT. SMS Terdakwa panen serjumlah 74 (tujuh puluh empat) jangjang buah kelapa sawit, sedangkan yang terdakwa serahkan ke mandor atau TPH hanya berjumlah 52 (lima puluh dua) jangjang;

Menimbang, bahwa ada sebagian buah kelapa sawit yang tidak Terdakwa serahkan ke Mandor (Tempat Penampungan Buah) yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) jangjang buah kelapa sawit, Sdr. Dino (DPO) menyembunyikan 20 (dua puluh) jangjang buah kelapa sawit, dan Sdr. Akiang (DPO) menyembunyikan 24 (dua puluh empat) jangjang buah kelapa sawit sehingga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



dijumlahkan semua buah kelapa sawit yang tidak diserahkan tersebut sebanyak 66 (enam puluh enam) jangjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit sejumlah 66 (enam puluh enam) jangjang yang disisihkan untuk dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa Aliani, Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) tersebut disembunyikan di semak-semak dan akan dijual bersama untuk kemudian hasilnya dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil dan tidak diserahkan kepada PT. SMS oleh Terdakwa Aliani, Sdr. Dino (DPO), Sdr. Akiang (DPO) tersebut adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) jangjang dengan berat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram);

Menimbang, bahwa Terdakwa Aliani, Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) tidak ada izin untuk memiliki secara pribadi buah kelapa sawit sebanyak 66 (enam puluh enam) jangjang tersebut karena buah tersebut semestinya disetorkan juga kepada PT.SMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menghendaki untuk memiliki 66 (enam puluh enam) jangjang buah kelapa sawit tersebut dan mengetahui nilai perbuatan tersebut serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu yaitu mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa 66 (enam puluh enam) jangjang buah kelapa sawit yang disisihkan oleh Terdakwa, Sdr Dino (DPO) dan Sdr Akiang (DPO) tersebut dipanen dari Blok J 42 Afdeling 4 Estate sei Taka yang beralamat di Dusun Layar, Desa Agak Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. 66 (enam puluh enam) jangjang buah kelapa sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT.SMS maka dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Barang itu ada ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa 66 (enam puluh enam) jangjang buah kelapa sawit tersebut dapat dipanen oleh terdakwa, Sdr Dino (DPO) dan Sdr. Akiang (DPO) karena mereka bekerja sebagai karyawan panen PT. Satria Multi Sukses (PT.SMS) yang mana pada Jum'at tanggal 14 April 2023 memang merupakan jadwal tugas panen Terdakwa, Sdr. Dino (DPO) dan Sdr.Akiang (DPO) dengan demikian 66 (enam puluh enam) jangjang buah kelapa sawit tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karenanya unsur barang itu ada ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Ad.5. Unsur Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aliani Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) merupakan karyawan panen PT. Satria Multi Sukses yang telah bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan dengan tugas melakukan panen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Mandor, kemudian menyetorkan hasil panen tersebut ke Tempat Penampungan Buah. Selanjutnya akan diberikan upah sesuai dengan banyaknya buah kelapa sawit yang dipanen (tonase) dengan demikian 66 (enam puluh enam) janjang kelapa sawit tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena jabatan terdakwa sebagai karyawan pemanen di PT. SMS. dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa menyisihkan buah sawit yang telah dipanen bersama dengan Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) dengan cara pada awalnya Terdakwa Aliani, Sdr. Dino (DPO), dan Sdr. Akiang (DPO) yang tergabung dalam 1 tim pemanen sedang melaksanakan tugasnya memanen buah kelapa sawit milik PT. SMS, kemudian Terdakwa, Sdr. Dino (DPO) dan Sdr. Akiang (DPO) menyisihkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang untuk dijual, dan hasil dari penjualannya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan menyisihkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen sebanyak 66 (enam puluh enam) janjang untuk dijual, dan hasil dari penjualannya akan dibagi rata dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa, Sdr. Dino (DPO) dan Sdr. Akiang (DPO) sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraannya.
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitasnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berhubungan langsung untuk melakukan kejahatan yakni sebagai sarana yang akan digunakan untuk mengangkut hasil kejahatan namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah keranjang penyimpanan kiri dan kanan berwarna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit seberat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan di persidangan merupakan milik PT. Satria Multi Sukses maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Satria Multi Sukses melalui saksi Idris Alias Pak Tari Anak Ulian;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aliani Alias Aak Alias Pak Lilis Anak Ninsir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas jenis dan identitas kendaraannya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam yang mana sudah tidak diketahui jelas merk dan jenis serta identitasnya.

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah keranjang penyimpanan kiri dan kanan berwarna hijau.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 66 (enam puluh enam) janjang buah kelapa sawit seberat 1.181kg (seribu seratus delapan puluh satu kilogram);

Dikembalikan kepada PT. Satria Multi Sukses melalui saksi Idris Alias Pak Tari Anak Ulian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)